

Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan

Pandu Dwi Nugroho

Fakultas Hukum, Manajemen, dan Informatika Universitas Karya Husada Semarang
Korespondensi/Email: pandu@unkaha.com

ABSTRAK

Pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku industri. Namun, kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan kompleks, terkait dengan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk izin pertambangan sering memicu sengketa antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat, terutama pemilik lahan dan masyarakat adat yang terdampak secara langsung. Penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap proses pembebasan lahan dalam kaitannya dengan pemberian izin pertambangan yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus di beberapa wilayah pertambangan yang mengalami sengketa lahan. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta prinsip keadilan dalam hukum agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hak masyarakat ketika proses pembebasan lahan tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum dalam proses pemberian izin pertambangan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Pembebasan Lahan; Izin Pertambangan; Keadilan; Hak Atas Tanah

ABSTRACT

Mining contributes significantly to state revenue, job creation, and the provision of industrial raw materials. However, mining activities often give rise to complex issues related to land acquisition. The land acquisition process for mining permits often triggers disputes between mining companies, the government, and the community, especially landowners and indigenous communities who are directly affected. This study examines the legal implications of the land acquisition process in relation to the granting of equitable mining permits in Indonesia. This study uses a normative juridical approach with case studies in several mining areas experiencing land disputes. The data required is secondary data covering primary, secondary, and tertiary legal materials. This study analyzes relevant laws and regulations, such as Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 3 of 2020 and Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, as well as the principle of justice in national agrarian law. The study results indicate an imbalance in the protection of community rights when the land acquisition process is not conducted in a participatory and transparent manner. Therefore, policy reformulation is needed that integrates the principles of substantive justice, community participation, and legal protection into the mining permit granting process.

Keywords: Legal Implications, Land Acquisition, Mining Permits, Justice, Land Rights

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

A. Pendahuluan

Usaha atau industri pertambangan adalah suatu usaha yang diawali langsung atau tidak langsung dengan usaha penyediaan lahan dalam luas yang cukup besar dengan tidak mengganggu pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Beberapa obyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah adalah jalan, jalan tol, gedung perkantoran, gedung pendidikan, gedung rumah sakit, gedung pertemuan, gedung olahraga, gedung peribadatan, perumahan, pabrik, gudang, terminal, pelabuhan, bandar udara.¹

Pertambangan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara dan daerah. Namun demikian, kegiatan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan lahan, yang sering kali mengakibatkan konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan kerap menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi, terutama ketika hak-hak masyarakat atas tanah tidak dilindungi secara adil dan transparan. Dalam prakteknya pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah atau pengadaan tanah. Dan ini menjadi keharusan bagi Pemerintah ketika akan memulai suatu proyek infrastruktur bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.²

Salah satu tantangan utama dalam pembebasan lahan untuk kepentingan pertambangan adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan

¹ F. Kotalewala, Al. I. Laturette, dan N. Uktolsejal, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, SAsI, Vol. 26, No. 3, 2020, hal. 415, doi: 10.47268/sasi.v26i3.397.

² I. Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Vol. 1, No. 1, 2008, hal. 34–36. <https://karyatulis hukum.wordpress.com/about/melacak-dasar-konstitusional-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-pembangunan-bagi-umum/>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

pemilik atau penguasa lahan, yang kerap berasal dari komunitas lokal atau masyarakat adat. Ketidakharmisan ini diperparah oleh lemahnya implementasi prinsip keadilan dalam proses pengadaan tanah, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah. Kondisi infrastruktur ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi asing, pengentasan kemiskinan, dan mutu lingkungan hidup di Indonesia.³

Dalam konteks hukum di Indonesia, proses pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Namun, dalam praktiknya, tidak semua proses pengadaan tanah untuk pertambangan dilakukan dalam kerangka "kepentingan umum", sehingga seringkali menimbulkan ambiguitas hukum dan ketimpangan dalam perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Mineral dan batu bara juga merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi

³ E. Al. Budyanto, *Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Jurnal Konstruksial, Vol. 2, No. 1, 2010, hal. 23–30, <https://doi.org/10.24853/jk.2.1.%25p>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁴

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3 berbunyi “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak”. Di dalam Pasal tersebut mengenai pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur mengenai bagaimana pengadaan tanah direncanakan, dipersiapkan, kemudian dilaksanakan dan juga penyerahan hasil dalam proses pengadaan tanah. Peraturan memberikan penekanan kepada pemerintah pusat untuk terus memberikan jaminan atas ketersediaan tanah yang dialokasikan untuk kepentingan umum.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila dianalisis menunjukkan adanya *legal issues* mengenai pembebasan lahan dalam hal ijin pertambangan. Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 3 menjelaskan bahwa negara menyediakan tanah bagi pelaksanaan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat. Namun realitanya terdapat beberapa permasalahan hukum, antara lain; *konflik hak atas tanah, dasar hukum pembebasan lahan, perizinan pertambangan dan proses pembebasan lahan, hak masyarakat adat dan lingkungan, mekanisme ganti rugi dan keadilan*. Berdasarkan legal issue itulah penelitian tentang *Implikasi Hukum*

⁴ S. R. Muh. Andre Williamsah, *Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/Pntg)*. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora. 2021, hal.115–125. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/589>.

⁵ S. Trenggana, W., & Vebritha, *Peran pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik: Studi mekanisme dan kebijakan*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, vol. 18, no. 2, 2024, hal. 142–156, doi: <https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.430>.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan, sangat penting dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi hukum mengenai pembebasan lahan dalam hal ijin pertambangan yang berkeadilan? dan apa saja kendala hukum yang timbul dalam proses pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan? Tujuan penelitian ini untuk menggali dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu untuk menganalisis kendala hukum dan sosial yang timbul dalam proses pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan. Manfaat penelitian bagi pemerintah adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan pertambangan agar lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sedangkan manfaat bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka dalam proses pembebasan lahan untuk pertambangan, sehingga dapat memperkuat posisi tawar mereka dan mencegah potensi konflik sosial.

Penelitian tentang tema *Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan*, sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain; 1) Widyaningrum dan Hamidi,⁶ tentang *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*, yang menjelaskan bahwa Penambangan merupakan proses memproduksi mineral, batu bara, dan mineral terkait sebagai bagian dari perusahaan pertambangan dan menjadi penerimaan negara bukan pajak. Penambangan menjadi modal negara untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2) Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfugah,⁷ dalam penelitian tentang *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*,

⁶ T. Widyaningrum Dan M. R. Hamidi, *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*, Iblam Law Review., Vol. 4, No. 3, 2024, hal. 11–22. Doi: 10.52249/Ilr.V4i3.436

⁷ Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfugah, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Undang Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, 2021, hal. 473–506. doi:10.22437/ujh.4.2.473-50

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

menunjukkan bahwa perubahan regulasi pada dasarnya akan mengubah arah kebijakan perihal pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pemerintah telah memberikan kebijakan mengenai pengelolaan pertambangan untuk mengembangkan daerahnya guna menjadi daerah pertambangan. 3) Redi,⁸ dalam penelitiannya *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam* menunjukkan bahwa bentuk penguasaan atas perusahaan sumber daya alam dapat termanifestasi ke dalam tiga cara, yaitu; penguasaan dan perusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara; penguasaan oleh negara dan perusahaan oleh swasta; atau c. penguasaan oleh negara dan perusahaan oleh perusahaan negara.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian tentang *Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan*, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kebaharuan dari penelitian ini adalah mengkaji sistem hukum yang berlaku mampu (atau gagal) menjamin proses pembebasan lahan yang adil dan berkelanjutan, serta sejauh mana kebijakan pertambangan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan investasi dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku serta bagaimana implementasinya dalam praktik di lapangan⁹ menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, yang terbagi menjadi bahan hukum utama, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utama mencakup undang-undang dan peraturan-peraturan yang secara langsung mengatur operasional pertambangan mineral dan batubara, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah dalam bentuk buku-buku hukum, jurnal-jurnal khusus, dan pendapat para ahli yang mengkaji aspek-aspek hukum terkait bisnis dan regulasi minerba. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kutipan dari media massa, sumber

⁸ Al. Redi, *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, 2016, hal. 401, doi: 10.31078/jk12210

⁹ R Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, vol. 8, no. 3, 2022, hal. 2859–2866. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

elektronik, dan referensi lain yang memberikan penjelasan atau pendapat terkait masalah hukum yang dibahas.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Pertambangan

Secara Yuridis, untuk melakukan pengadaan tanah pertambangan, terlebih dahulu industri pertambangan harus mendapatkan IUP Ekplorasi dan pembebasan lahan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi dan pembebasan lahan diatur dalam pasal-pasal berikut:

a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

- 1) Ekplorasi Pasal 36: Menyebutkan jenis IUP, yaitu IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi.
- 2) Pasal 37–38: Mengatur tahap-tahap kegiatan yang termasuk dalam IUP Ekplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 3) Pasal 39–40: Mengatur hak dan kewajiban pemegang IUP Ekplorasi.

b. Pembebasan Lahan (Pengadaan Tanah)

- 1) UU Minerba sendiri tidak secara detail mengatur pembebasan lahan, tetapi:
- 2) Pasal 135–136: Mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak atas tanah.
- 3) Untuk teknis pembebasan/pengadaan tanah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- 4) Pasal 136 UU Minerba menegaskan bahwa pemegang IUP/IUPK harus menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atau pihak berwenang sebelum memulai kegiatan tambang.

Pasal di atas menjabarkan mengenai pengadaan tanah dapat dimulai saat memasuki tahap eksplorasi. Dalam hal ini, tentunya industri pertambangan sudah harus memiliki IUP Ekplorasi. Dalam perspektif teori kepastian hukum, masyarakat lokal harus mendapatkan

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

kejelasan mengenai status kepemilikan tanah mereka, baik sebelum maupun setelah proyek pembangunan berjalan. Kepastian hukum ini mencakup aspek legalitas dokumen kepemilikan, kejelasan prosedur pengadaan tanah, serta mekanisme ganti rugi yang dapat diakses oleh masyarakat terdampak. Setiap pengambilalihan tanah harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan untuk kepentingan umum.¹⁰

Konsep dasar pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, yaitu pemilik tanah dan pihak yang membutuhkan tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA tersebut dapat dimaknai bahwa negara bukanlah ditempatkan sebagai pemilik hak atas tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dimaknai negara sebagai penguasa yang mengatur peruntukan dan penggunaan tanah yang ada di wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA tersebut, kemudian muncul konsep Hak Menguasai Negara (HMN). Kedudukan dan wewenang negara yang didasarkan pada HMN dipahami sebagai konsep hubungan antara Negara dengan bumi, air, ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya sebagai hubungan penguasaan dan bukan kepemilikan.¹¹

Kewenangan negara untuk menentukan, mengatur hubungan hukum, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh UUPA pada dasarnya merupakan suatu interpretasi otentik mengenai HMN yang dimaksudkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata, sehingga tidak ada penafsiran lain kecuali yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA tersebut.¹² [15] Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang

¹⁰ E. Akmal, D. U., & Pratiwi, *Perlindungan Hukum Dari Kesewenang-Wenangan Pemerintah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Wicarana, Vol. 3, No. 2, 2024, hal. 83–96. doi: 10.57123/wicarana.v3i2.65

¹¹ Maria SW Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005, hal. 57

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan, 2000, hal. 230.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

sangat strategis yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum dan aspek social.¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini dimaksudkan bahwa tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan semata-mata kepentingan pribadinya, apalagi itu menimbulkan bagi masyarakat.¹⁴

Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Negara Indonesia menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Adanya Undang-Undang tersebut memunculkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.¹⁵ Kontruksi hukum perolehan tanah oleh negara bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah. Namun jika tanah yang menjadi objek pembangunan merupakan tanah negara, maka perolehan haknya melalui permohonan hak. Pengadaan tanah merupakan sebuah sarana untuk mendapatkan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan memberikan ganti kerugian yang layak.¹⁶ Di dalam pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini mengenai pembangunan pertambangan hak atas tanah dimiliki masyarakat melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya kerugian yaitu memberikan ganti kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena

¹³ Y. Wartaya Winangun, SJ, *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal. 21.

¹⁴ N. Rohaedi, E., Insan, I. H., & Zumaro, *Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, PALAR Pakaian Law Review, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 215-229. doi.org/10.33751/v5i2.1192

¹⁵ M Yazid Fathoni, *Lingkup Dan Implikasi Yuridis Pengertian 'Agraria' Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*,” *Justitia Jurnal Hukum.*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 354–371. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1466>

¹⁶ Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal. 73

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.¹⁷

2. Kendala Hukum dalam Proses Pembebasan Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan

Kendala hukum yang terjadi dalam proses pembebasan lahan untuk kegiatan pertambangan akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kendala Hukum, maksudnya ketidakjelasan status kepemilikan tanah; banyak lahan di Indonesia belum memiliki sertifikat resmi atau hanya berupa surat girik, letter C, atau warisan adat. Hal demikian menyebabkan kesulitan dalam proses ganti rugi karena pihak yang berhak belum pasti secara hukum.
- b. Tumpang Tindih Regulasi, Adanya tumpang tindih antara: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Minerba), UU Perlindungan Lingkungan Hidup. Hal demikian menyebabkan kebingungan dalam prosedur dan kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten.
- c. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Proses perizinan dan pembebasan sering dilakukan tanpa konsultasi dan partisipasi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Hal demikian melanggar prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) dalam hukum internasional dan norma-norma HAM.
- d. penilaian ganti rugi yang tidak adil, ganti rugi seringkali berdasarkan harga pasar tanah yang rendah, tanpa mempertimbangkan nilai sosial, historis, dan ekologis tanah bagi masyarakat, Tidak ada mekanisme pengawasan atau audit independen terhadap proses appraisal nilai tanah
- e. Minimnya Perlindungan Hukum bagi Masyarakat, masyarakat yang menolak pembebasan lahan sering dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal pidana umum (seperti penghasutan,

¹⁷ L. N. D. S. Prabandari, I. W. Arthanaya, dan L. P. Suryani, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 1–5. doi: 10.22225/ah.3.1.2021.1-5.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

perusakan, dll). Mekanisme penyelesaian sengketa hukum (litigasi) mahal dan panjang, tidak mudah diakses oleh masyarakat desa atau adat

Daerah Sengketa Pertambangan Pulau Bangka (Sulawesi Utara). Pulau Bangka adalah sebuah Pulau kecil yang terletak tepat di ujung timur laut Sulawesi, Indonesia. Pulau Bangka dikenal dengan pantai indah yang terjamah serta wisata menyelam nan eksotik. Pulau Bangka termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Di pesisir ini terdapat empat desa yakni: Lihunu, Kahuku, Libas, dan Ehe. Pulau Bangka memang belum cukup dikenal khalayak, kebanyakan orang Indonesia hanya mengenal Kepulauan Bangka – Belitung yang berada di Timur Pulau Sumatra. Pulau kecil yang berada di bagian Utara Sulawesi Utara ini mulai dikenal umum sejak menimbulkan Kontroversi di berbagai media atas adanya keputusan pemerintah daerah yang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada sebuah perusahaan tambang multinasional asal Tiongkok untuk melakukan eksplorasi di pulau Bangka, yang kemudian berencana untuk menambang bijih besi dan membangun pabrik peleburan baja.

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan esensi layak dan adil yang memiliki unsur penggantian untuk upaya pemulihan korban terdampak, baik bersifat material dan imaterial agar mampu bangkit dan terpenuhi hak asasinya.¹⁸ Dalam perundang-undangan Indonesia, permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah sudah diatur. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sudah menyatakan bahwa pada proses pembebasan tanah yang akan dibangun untuk kepentingan masyarakat umum, hendaknya menerapkan asas kemanusiaan, keadilan, kebermanfaatan, kepastian, keterbukaan, adanya kata

¹⁸ S. Djanggih, H., & Salle, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Pandecta Research Law Journal, Vol. 12, No. 2, 2017, hal. 165–172, doi:10.15294/pandecta.v12i2.11677

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

sepakat dan partisipasi, kesejahteraan, keberlanjutan serta keselarasan sebagai dasar dalam pengadaan tersebut.¹⁹

C. Kesimpulan

Implikasi hukum terhadap proses pembebasan lahan, kaitannya dengan pemberian izin pertambangan yang berkeadilan di Indonesia harus disertai kompensasi yang adil dan sesuai aturan. Setelah perusahaan memperoleh izin usaha pertambangan (IUP/IUPK) dan melakukan pembebasan lahan dengan membayar ganti rugi kepada pemilik hak, tanah tersebut kembali menjadi milik negara. Kendala hukum yang terjadi adalah konflik lahan sering timbul akibat tumpang-tindih kewenangan antara pertambangan dan hak lain, serta minimnya kepastian dalam perizinan. Penyelesaian terbaik harus melalui jalur litigasi (PTUN) ketika upaya non-litigasi gagal, seperti dalam kasus sengketa antara lahan perkebunan dan tambang. Aspek keadilan sosial dan penghormatan terhadap hukum adat perlu diperkuat. Pluralisme hukum (negara-adat) bisa dijadikan dasar penyelesaian konflik lahan pertambangan, karena kearifan lokal sering lebih diterima dan efektif di masyarakat. Kendala hukum lainnya adalah ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam. Solusinya adalah transisi regulasi pertambangan ke model perizinan (IUP/IUPK) yang menekankan supremasi hukum publik. Penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan dan penambangan ilegal harus ditingkatkan, karena kerusakan lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan

¹⁹ L. Butar, I.E.H.B., Lay, B.P., Christine, V.E., Amloki, M.K.A., Taek, V., Mawar, E.R. dan Al. N. P.G., & Oki, *Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012,*” *Jurnal Ilmu Dan Karya Mahasiswa*, Vol. 1, No. 3, 2023, hal. 236–259. doi: 10.54066/jikma.v1i3.348.

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Maria SW Soemardjono, 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 2000. *Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambtan.
- Y. Wartaya Winangun. SJ, 2004. *Tanah Sumber Nilai Hidup*, 1 ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Soedaryo Soimin, 2001. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal:

- F. Kotalewala, A. I. Laturette, dan N. Uktolseja, 2020, *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, SASI, Vol. 26, No. 3. doi: 10.47268/sasi.v26i3.397.
- I. Koeswahyono, 2008, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Jurnal Konstitusi PPK-FH, Vol. 1, No. 1. <https://karyatulis hukum.wordpress.com/about/melacak-dasar-konstitusional-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-pembangunan-bagi-umum/>
- E. A. Budyanto, 2010, *Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*, Jurnal Konstruksia, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.24853/jk.2.1.%25p>
- S. R. Muh. Andre Williamsah, 2021, *Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid.Sus-Lh/2017/Pntg)*, Jurnal Ekonomi Sosial Humaniora, Vol. 03, No. 01. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/589>
- T. Widyaningrum Dan M. R. Hamidi, 2024, *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*, Iblam Law Review, Vol. 4, No. 3. Doi: 10.52249/Ilr.V4i3.436.
- A. Redi Dan L. Marfungah, 2021, *Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Undang Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2. Doi: 10.22437/Ujh.4.2.473-506.
- A. Redi, 2016 *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Hal. 410. Doi: 10.31078/Jk12210

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

- S. Trenggana, W., & Vebritha, 2024, *Peran Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Publik: Studi Mekanisme Dan Kebijakan*, Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, Vol. 18, No. 2. Doi: <https://doi.org/10.52434/Jp.V18i02.430>.
- R. Suganda, 2022, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3. Doi: [10.29040/Jiei.V8i3.6485](https://doi.org/10.29040/Jiei.V8i3.6485).
- D. U. Akmal Dan E. Pratiwi, 2024, *Perlindungan Hukum Dari Kesewenang-Wenangan Pemerintah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Wicarana, Vol. 3, No. 2. Doi: [10.57123/Wicarana.V3i2.65](https://doi.org/10.57123/Wicarana.V3i2.65).
- S. Djanggih, H., & Salle, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Pandecta Research. Law Journal, Vol. 12, No. 2, Doi:[10.15294/Pandecta.V12i2.11677](https://doi.org/10.15294/Pandecta.V12i2.11677)
- Ian Edward Hamonangan Butar Butar *Et Al.*, 2023, *Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012*, Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, Vol. 1, No. 3. Doi: [10.54066/Jikma.V1i3.348](https://doi.org/10.54066/Jikma.V1i3.348).
- T. A. S. Achmad Wirabrata, 2011, *Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur*, Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2, Doi: [10.22212/Jekp.V2i2.126](https://doi.org/10.22212/Jekp.V2i2.126).
- E. Rohaedi, I. H. Insan, Dan N. Zumaro, 2019, “*Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*,” Palar Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 2, Doi: [10.33751/V5i2.1192](https://doi.org/10.33751/V5i2.1192).
- M Yazid Fathoni, 2018, *Lingkup Dan Implikasi Yuridis Pengertian ‘Agraria’ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Justitia Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1466>
- L. N. D. S. Prabandari, I. W. Arthanaya, dan L. P. Suryani, 2021, *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, Doi: [10.22225/Ah.3.1.2021.1-5](https://doi.org/10.22225/Ah.3.1.2021.1-5).

Hasil Penelitian:

- Meilinda Tri Handayani, 2023. *Penggunaan Tanah Di Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Timah (Studi Kasus Di Desa Sijuk Kabupaten Belitung)*. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang. <https://lib.unnes.ac.id/66305/>

Law, Development & Justice Review

Volume	: 8	E-ISSN:	2655-1942
Number	: 2	Terbitan:	Agustus 2025
Page	: 162-176		

Peraturan Perundang - Undangan:

Undang - Undang Dasar 1945 (UUD 45)

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Internet:

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/310-Status%20IUP%20Nasional> diakses pada 22 Juli 2025 pukul 15.21

https://i-lead.icel.or.id/media/pdf/putusan_57_g_lh_2021_ptunmdo_20240806175055_.pdf.
Putusan MA atas Izin Tambang PT TMS – Sangihe diakses pada 8 Agustus 2025 pukul 11.10